



PENETAPAN

Nomor: 87/PDT.P/2018/PN.Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama yang bersidang dengan Hakim Tunggal, telah menetapkan permohonan atas nama :

RAMLI : Tempat tanggal lahir : Repok Bijang, 10 Desember 1980, Jenis Kelamin : Laki - laki, Agama : Islam, Pendidikan : SDN, Alamat : Dusun Repok Bijang, Desa Wajageseng, Kecamatan Kopang, Kabupate Lombok Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai ;----- **Pemohon** -----;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Telah membaca segala surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini;

Telah membaca/meneliti bukti-bukti surat dari pemohon;

Telah mendengar keterangan dari saksi-saksi dan pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 12 Nopember 2018 Nomor : 87/PDT.P/2018/PN.Pya, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama : RAMLI, lahir di Repok Bijang, tanggal 10 Desember 1980 anak ke 2 dari pasangan suami istri yang bernama AMAQ SIRAJUDIN dan INAQ HARPAN sesuai dengan yang tercantum dalam Pasport Nomor A.7951576, tanggal 4 April 2014 ;
2. Bahwa pada tahun 2011, Pemohon mengajukan Permohonan Akta kelahiran sehingga terbitlah Akta Kelahiran yaitu : Akta Kelahiran Nomor : 2467/08/474.1/Capil, tanggal 17 Oktober 2011 dengan nama RAMLI SAPI'I lahir di Repok Bijang, tanggal 31 Desember 1983, anak ke 2 dari pasangan suami istri yang bernama HAJI SAPI'I dan INAQ HARPAN.
3. Bahwa pada waktu mengajukan permohonan penerbitan Akta kelahiran, pemohon tidak melampirkan dokumen kependudukan lainnya yang berupa Pasport, sehingga antara Akta Kelahiran dengan dokumen kependudukan lainnya (Paspor) terjadi perbedaan yaitu :
Dalam Akta Kelahiran tertera RAMLI SAPI'I yang sebenarnya RAMLI ;
Dalam Akta Kelahiran tertera HAJI SAPI'I yang sebenarnya AMAQ SIRAJUDIN ;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 87/Pdt.P/2018/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Akta Kelahiran tertera 31 Desember 1983 yang sebenarnya 10 Desember 1980 ;

4. Bahwa untuk mengajukan perbaikan Akta Kelahiran tersebut, perlu ada penetapan dari Pengadilan Negeri.

Bahwa berdasarkan posita permohonan diatas, pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon lahir dengan nama RAMLI, lahir di Repok Bijang, tanggal 10 Desember 1980 anak ke 2 dari pasangan suami istri yang bernama AMAQ SIRAJUDIN dan INAQ HARPAN sesuai dengan yang tercantum dalam Pasport Pemohon.
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah agar Akta Kelahiran Nomor : 2467/08/474.1/Capil, tanggal 17 Oktober 2011 dengan nama RAMLI SAPI'I lahir di Repok Bijang, tanggal 31 Desember 1983, anak ke 2 dari pasangan suami istri yang bernama HAJI SAPI'I dan INAQ HARPAN, diperbaiki menjadi RAMLI, lahir di Repok Bijang, tanggal 10 Desember 1980 anak ke 2 dari pasangan suami istri yang bernama AMAQ SIRAJUDIN dan INAQ HARPAN ;
4. Membebaskan permohonan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 8 Agustus 2016, pemohon telah membacakan permohonannya dan atas pertanyaan Hakim, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan dari pemohon tersebut, pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar foto copy Parpor An. RAMLI nomor : A 7951578, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar foto copy VISA atas nama RAMLI SAPII SIRAJUDIN No. E95983943, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan foto copy yang sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2 ;
3. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Haji Ramli Sapi'i, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan foto copy yang sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3 ;
4. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga An. HAJI RAMLI SAPI'I No. 5202090901080403, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4 ;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 87/Pdt.P/2018/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran An. RAMLI SAPI'I, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan berupa bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yang mana telah memberikan keterangannya masing-masing dibawah sumpah dan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi H. MUHAMAD ZAENAL :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon RAMLI namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, pemohon lahir dengan nama RAMLI RAMLI, lahir di Repok Bijang, tanggal 10 Desember 1980 anak ke 2 dari pasangan suami istri yang bernama AMAQ SIRAJUDIN dan INAQ HARPAN;
- Bahwa atas ketidak tahuan Pemohon dahulunya saat pembuatan Akta Kelahiran pemohon RAMLI SAPI'I lahir di Repok Bijang, tanggal 31 Desember 1983, anak ke 2 dari pasangan suami istri yang bernama HAJI SAPI'I dan INAQ HARPAN yang sebenarnya adalah RAMLI, lahir di Repok Bijang, tanggal 10 Desember 1980 anak ke 2 dari pasangan suami istri yang bernama AMAQ SIRAJUDIN dan INAQ HARPAN ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama, tanggal lahir pemohon dan orang tua pemohon oleh karena dalam Akta Kelahiran pemohon, ayah bernama AMAQ SIRAJUDIN dan ibu bernama INAQ HARPAN dalam Akta kelahiran pemohon :
- Bahwa untuk mengajukan perbaikan AKte Kelahiran tersebut, oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah perlu ada penetapan dari Pengadilan Negeri.

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan keterangan saksi benar;

2. Saksi SOPIATUN :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon RAMLI namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, pemohon lahir dengan nama RAMLI RAMLI, lahir di Repok Bijang, tanggal 10 Desember 1980 anak ke 2 dari pasangan suami istri yang bernama AMAQ SIRAJUDIN dan INAQ HARPAN;
- Bahwa atas ketidak tahuan Pemohon dahulunya saat pembuatan Akta Kelahiran pemohon RAMLI SAPI'I lahir di Repok Bijang, tanggal 31 Desember 1983, anak ke 2 dari pasangan suami istri yang bernama HAJI SAPI'I dan INAQ HARPAN yang sebenarnya adalah RAMLI, lahir di Repok Bijang, tanggal 10 Desember 1980 anak ke 2 dari pasangan suami istri yang bernama AMAQ SIRAJUDIN dan INAQ HARPAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama, tanggal lahir pemohon dan orang tua pemohon oleh karena dalam Akta Kelahiran pemohon, ayah bernama AMAQ SIRAJUDIN dan ibu bernama INAQ HARPAN dalam Akta kelahiran pemohon :
- Bahwa untuk mengajukan perbaikan AKte Kelahiran tersebut, oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah perlu ada penetapan dari Pengadilan Negeri.

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa setelah permohonan ini diperiksa dan pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu, maka selanjutnya pemohon meminta agar Hakim Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa perkara memutuskan permohonan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertera dalam berita acara permohonan ini dianggap sebagai bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dicermati bukti-bukti surat yang diajukan pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, ternyata bersesuaian dengan yang lainnya bahwa Pemohon RAMLI, lahir di Repok Bijang, tanggal 10 Desember 1980 (Vide P-1) dari pasangan ayah bernama AMAQ SIRAJUDIN dan ibu bernama INAQ HARPAN ;

Menimbang, bahwa setelah dicermati bukti-bukti surat yang diajukan pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, ternyata bersesuaian dengan yang lain bahwa pemohon bernama RIMAS lahir di Loteng, tanggal 29 Desember 1979 sebagaimana tercantum dalam butkii surat berupa :

Foto copy Parpor An. RAMLI nomor : A 7951578, (Vide Bukti P-1), foto copy VISA atas nama RAMLI SAPII SIRAJUDIN No. E95983943, (Vide Bukti P-2), foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Haji Ramli Sapi'i, (Vide Bukti P-3), foto copy Kartu Keluarga An. HAJI RAMLI SAPI'I No. 5202090901080403, (Vide Bukti P-4), foto copy Kutipan Akta Kelahiran An. RAMLI SAPI'I, (Vide Bukti P-5),;

Menimbang, bahwa nama ayah pemohon yang sebelumnya tercantum dalam Akta Kelahiran pemohon yang bernama : ayah bernama HAJI SAPI'I dan ibu INAQ

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 87/Pdt.P/2018/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARPAN, dapat berakibat hukum terhadap surat-surat yang lainnya nanti dikemudian hari, selain itu Pemohon tetap berprinsip bahwa nama orangtua Pemohon adalah ayah bernama AMAQ SIRAJUDIN dan ibu bernama INAQ HARPA dan nama pemohon adalah RAMLI, lahir di Repok Bijang, tanggal 10 Desember 1980, sehingga Pengadilan Negeri berpendapat bahwa identitas Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor : 2467/08/474.1/Capil, tanggal 17 Oktober 2011, **harus diperbaiki/dirubah** dari data pemohon dalam akta kelahiran Pemohon dan orangtua yang sebelumnya RAMLI SAPI'I lahir di Repok Bijang, tanggal 31 Desember 1983, anak ke 2 dari pasangan suami istri yang bernama HAJI SAPI'I dan INAQ HARPAN **menjadi nama** RAMLI, lahir di Repok Bijang, tanggal 10 Desember 1980 anak ke 2 dari pasangan suami istri yang bernama AMAQ SIRAJUDIN dan INAQ HARPAN sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk an. RAMLI sebagaimana bukti tertanda P-1 ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan "Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu";

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah berdasar hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara permohonan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon lahir dengan nama RAMLI, lahir di Repok Bijang, tanggal 10 Desember 1980 anak ke 2 dari pasangan suami istri yang bernama AMAQ SIRAJUDIN dan INAQ HARPAN sesuai dengan nama dan tanggal lahir pemohon, yang tercantum dalam Pasport Pemohon.;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah agar Akta Kelahiran Nomor : 2467/08/474.1/Capil, tanggal 17 Oktober 2011 dengan nama RAMLI SAPI'I lahir di Repok Bijang, tanggal

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 87/Pdt.P/2018/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Desember 1983, anak ke 2 dari pasangan suami istri yang bernama HAJI SAPI'I dan INAQ HARPAN, diperbaiki menjadi RAMLI, lahir di Repok Bijang, tanggal 10 Desember 1980 anak ke 2 dari pasangan suami istri yang bernama AMAQ SIRAJUDIN dan INAQ HARPAN.;

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 321.000.- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini diputuskan oleh **Eliz Rhami Zudistira, S.H** Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Praya pada Hari **SENIN**, tanggal **19 NOPEMBER 2018** yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **Anas Munjir Malik, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya dan dihadapan Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

t.t.d

t.t.d

Anas Munjir Malik, S.H

Eliz Rhami Zudistira, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000.-
- ATK	Rp.	50.000.-
- Biaya Panggilan	Rp.	125.000.-
- PNBPNBP	Rp.	5.000.-
- Sumpah	Rp.	100.000.-
- Meterai	Rp.	6.000.-
- Redaksi	Rp.	
		<u>5.000.-</u>

J u m l a h Rp. 321.000.-
(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 87/Pdt.P/2018/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)